



KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

Nomor: 5/KPN.W12-U3/SK.HM1.1.1/I/2026

TENTANG

**PETUGAS DAN STRUKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL**

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan;
 - b. bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintergritas dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan Negeri melalui satu pintu;
 - c. bahwa Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Surat Keputusan tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
 - d. bahwa untuk melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diperlukan Petugas yang mampu dan bertanggung jawab;
 - e. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini di pandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan;
7. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Non Yudisial Nomor: 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 114/DJU/SK/HM1.1.1/I/2024 tentang Perubahan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

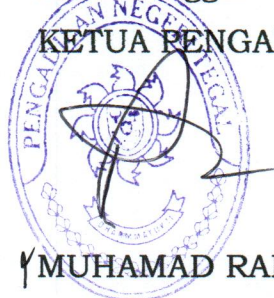
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL TENTANG PETUGAS DAN STRUKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL.
- KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal

Pada Tanggal : 5 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL



MUHAMAD RAMDES

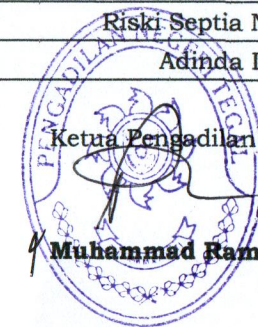
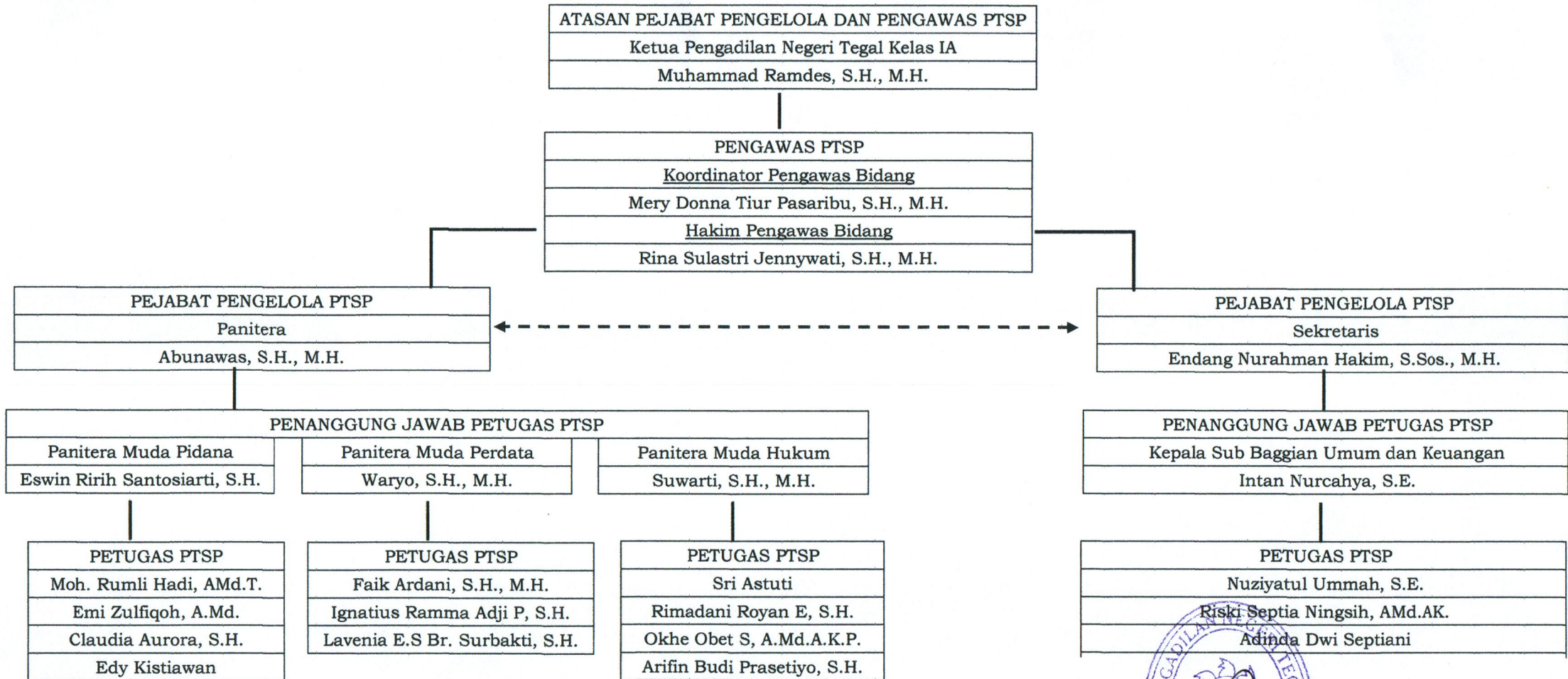
Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA

Nomr: 5/KPN.W12-U3/SK.HM1.1.1/1/2026

Tanggal: 5 Januari 2026

**STRUKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS IA**



Ketua Pengadilan Negeri Tegal

Muhammad Ramdes